



PENGUMUMAN
Penilikan Ke-1
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Re-Sertifikasi / Penilikan Ke-... Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Perusahaan : PT Wananugraha Bimalestari
PBBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK. 136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022 Tanggal 14 Februari 2022
Luas : ± 7.465 Ha
Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Tanggal Kegiatan : 06-15 Juni 2023

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 04 August 2021 s/d 03 August 2027.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 05 juli 2023

Dinar Dara TPP
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT WANANUGRAHA BIMALESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir Jubaedi Nu'man (Lead Auditor/Auditor Prasyarat/VLHH)
Raditya Wicaksono S.Hut (Auditor Produksi)
Uhan Suhandha S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih SP (Auditor Sosial)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Wananugraha Bimalestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022 tanggal 14 Februari 2022
- c. Luas dan Lokasi : ± 7.465 Ha
Kabupaten Kampar
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142, Telp 0761-33743.
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp 0761-33743.
- f. Pengurus/Direktur : Juli Prayoga

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	6 Juni 2023 Kantor BPHL Wialayah III Pekanbaru	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah III Pekanbaru. ● Dinas Kehutanan Provinsi Riau <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Wananaugraha Bimalestari</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Pertemuan Pembukaan	7 Juni 2023 Kantor Sektor Nagodang	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7-13 Juni 2023 Kantor Sektor Nagodang dan lapangan	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>
Pertemuan Penutupan	14 Juni 2023 Kantor Sektor Nagodang	<p>Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.

Pengambilan Keputusan	05 Juli 2023	<i>PENILIKAN</i> <i>PT Wananugraha Bimalestari diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan dapat mempertahankan Sertifikat PHPL dengan predikat BAIK</i>
-----------------------	--------------	---

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari dapat menunjukkan bukti kelengkapan dokumen legal berupa: Akta Pendirian; Akta perubahan terakhir yaitu Akta No. 15 tanggal 05 Januari 2023,; SIUP; TDP; NPWP; NIB; SK. IUPHHK beserta lampiran peta skala 1 : 100.000, SK PBPH. Kelengkapan administrasi tata batas yang tersedia sesuai dengan tingkat pelaksanaan penataan batas di lapangan yaitu : Pedoman Tata Batas / Pernyataan No. 141/PB/IUPHHK/2008, Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.26/BPKH XIX-3/2014, BATB, Laporan TBT No. LP.014/BPKH XIX/PKH/-/12/2016 Tahun 2016 serta lampiran Peta hasil penataan batas skala 1:25.000
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi nya (BATB).	Sedang	Realisasi tatabatas konsesi PT Wananugraha Bimalestari adalah belum temu gelang (76%) terealisasi 33.238,34 meter dari batas konsesi 42.942,59 meter karena adanya penolakan pengukuran dan pemasangan patok di wilayah desa Beringin Jaya sesuai surat PIt Kepala Desa Beringin Jaya nomor 470/06/05/ix/2016 tanggal 2 Agustus 2016. Terdapat kegiatan pemeliharaan batas konsesi tahun 2022 sebanyak 81 pal trayek P 104 s/d P 253 dan tahun 2023 sejumlah 84 pal trayek P 254 s/d P 344, namun kegiatan pemeliharaan batas belum dilaporkan ke instansi yang berwenang. Adapun upaya PT Wananugraha Bimalestari merealisasikan batas temu gelang adalah melaksanakan sosialisasi batas partisipatif di tahun 2022 dan tahun 2023 kepada masyarakat desa Beringin Jaya dan desa Sukamaju serta mengirim surat kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor 040/WBL/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 Tentang Permohonan Penataan Batas

		Secara Virtual. Hasil uji petik keberadaan pal batas konsesi di lapangan terdapat Pal nomor 121 di koordinat S : 0°04'58" E :101°23'26", Pal nomor 122 di koordinat S : 0°04'57" E :101°23'23", Pal nomor 178 di koordinat S : 0°02'49" E :101°24'05", Pal nomor 193 di koordinat S: 0°03'19" E:101°24'35", Pal nomor 193 di koordinat S: 0°03'19" E:101°24'35", Pal nomor 237 di koordinat S : 0°3'22" E :101°27'1", Pal batas nomor 354 di koordinat S : 0°06'41" E :101°29'24" dalam kondisi baik
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Buruk	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan pendataan kebun masyarakat di areal kerjanya yaitu terdapat kebun masyarakat seluas 1.251,9 ha meliputi kebun sawit KKPA desa Sukamaju dan Desa Beringin Jaya yang operasionalnya bekerjasama dengan PT Surya Agroloka Reksa (PT SAL) seluas 464,1 ha dan kebun sawit masyarakat seluas 787,8 ha namun pendataan KKPA belum mengetahui legalitas perizinannya dan belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Terdapat kebun sawit masyarakat di areal PT Wananugraha Bimalestari seluas ±1.251,9 ha yang belum ada perjanjian perhutanan sosial dengan PT Wananugraha Bimalestari, maka dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.362/Menhut-II/2007 tanggal 25 Oktober 2007, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada PT Wananugraha Bimalestari atas areal Hutan Produksi seluas ±7.465 Hektar dan luas kebun masyarakat seluas ± 1.251,9 ha maka penguasaan areal kerja PT Wananugraha Bima Lestari sebesar 83%
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan berdasarkan SK Direktur nomor 01/SK/WBL/I/2017 tanggal 03 Januari 2017 dan telah sesuai dengan kerangka PHPL yang meliputi kelestarian aspek produksi, kelestarian aspek ekologi dan kelestarian aspek social dan telah disosialisasikan masyarakat Desa Gunung Sahilan Darussalam tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal 25 April 2022, Masyarakat Desa Gunung Sahilan tanggal 20 Februari 2023 dan tanggal. 25 April 2022, Masyarakat Desa Beringin Jaya tanggal 17 Februari 2023 dan

		tanggal 29 April 2022 dan masyarakat desa Suka Maju tanggal 7 Februari 2023 dan tanggal 24 Mei 2022 serta kepada internal karyawan PT Wananugraha Bimalestari tanggal tanggal 20 Februari 2022 dan kepada karyawan mitra kerja PT PSM, PT HKA, PT SAS tanggal 13 Februari 2022 sesuai bukti dokumen Berita Acara Sosialisasi
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah mengimplementasikan visi misi dalam kegiatan produksi, ekologi dan Kelola sosial diantaranya realisasi produksi > 80%, realisasi penanaman 83% namun terdapat beberapa kegiatan terkait tatabatas belum temu gelang, laporan penggunaan Kawasan diluar bidang kehutanan dan resolusi konflik belum dilaporkan ke instansi berwenang, sehingga implementsi visi misi sebesar 76%,
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah disahkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur No. 003/SK-OC/WBLN/2023 tanggal 03 Mei 2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Job Description. Struktur organisasi yang diterapkan telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, dimana terdapat bagian yang terkait kelola produksi (perencanaan, penanaman dan pemanenan), kelola sosial (Humas) dan lingkungan (K3L) dan didukung oleh Administrasi Umum
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di PT Wananugraha Bimalestari sejumlah 11 Ganis PHL terdiri Ganis PHL Canhut, Kurpet, Nenhut, Binhut, PKB-R mengacu permenLHK nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 telah tersedia Ganis PHL di 3 (tiga) bidang pengelolaan hutan yaitu bidang perencanaan, pemanfaatan hutan, pembinaan hutan dengan Bidang Penggunaan Kawasan hutan belum diperlukan karena belum ada multi usaha, sehingga realisasi pemenuhan tenaga teknis professional kehutanan sebesar 83,33% yang dibuktikan dengan SK penugasan dan SK Penempatan Ganis PHL

Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Wananugraha Bimalestari pada Tahun 2021 terealisasi 11 pelatihan dari 13 pelatihan sedangkan tahun 2022 terealisasi 13 bidang dari 15 bidang sehingga realisasi peningkatan kompetensi sebesar 86%
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki tenaga profesional kehutanan sejumlah 12 orang yang berstatus pegawai tetap (PKWTT) dilengkapi sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi, SK penugasan
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM internal yang memadai dalam aplikasi PIMS/PCS dengan peralatan SIM diantaranya computer, printer, WIFI, Tower SIPUHH, HP, dan tenaga pelaksana SIM di lapangan
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki organisasi SPI/Internal auditor dan Tim SPI telah melaksanakan pengawasan ke lapangan untuk kegiatan tahun 2022 tanggal 6-9 Desember 2022 berdasarkan surat tugas dari direktur nomor 345/WBL/XI/2022 tanggal 21 November 2022. Tim SPI telah mengirimkan laporan SPI tanggal 21 Desember 2022 untuk pemeriksaan bidang <i>common service, social government relationship, Community Development, operational help and safety dan fire, environment, planning, plantation, harvesting</i> dan TUK via email ke Direktur tembusan ke pihak terkait dengan hasil adanya 24 temuan. Pihak lapangan Tanggal 8 April 2023 telah mengirimkan via email laporan progress kemajuan dari temuan SPI yang kemudian progressnya dievaluasi oleh tim SPI dan <i>office sertifikasi</i> setiap bulan sampai Tanggal 3 Juni 2023 ketua tim SPI melaporkan via email kepada Direktur ditembuskan ke pihak terkait dengan hasil progress temuan dari 24 temuan sudah <i>close</i> seluruhnya. Selain SPI terdapat pemeriksaan internal camp (SIA) meliputi pemeriksaan bidang <i>harvesting, common service, plantation + water management, forest protection/FCHSE (fire, OHS, Environment), planning dan SGR-CD yang pemeriksaan SIA</i>

		bulan Mei 2023 mempunyai score 89,2 %/Good
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi melalui laporan SPI dan System Implementation Assessment (SIA) belum seluruhnya terlaksana antara lain tatabatas konsesi belum temu gelang, belum ada laporan penggunaan areal izin diluar skema KLHK ke instansi terkait dan penanganan areal klaim belum sampai tahap MOU
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah menunjuk petugas pelaksana SIM KLHK berdasarkan surat penunjukan Direktur yaitu pelaksana laporan Sehati adalah Suwindifin SK direktur nomor 21/SK/WBL/V/2021, siganishut adalah Thabrani SK Direktur nomor 22/SK/WBL/V/2021 dan Sipongi adalah Muhammad Iqbal fauza SK Direktur nomor 22/SK/WBL/V/2021 dan telah ada pelaporan ke KLHK sesuai waktu pelaporan yang telah ditentukan walaupun Laporan SICAKAP/SIPASHUT masih ada laporan terlambat dan laporan keuangan belum diupload serta tenaga pelaksana bertugas di Pekanbaru
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2022 dan tahun 2023 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat dan telah mendapat persetujuan berdasarkan dokumen Berita Acara Pengakuan Para Pihak Atas Pelaksanaan RKT 2021 PT Wananugraha Bimalestari dari 4 desa Binaan yaitu desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, sukamaju dan Beringin Jaya dan hasil wawancara dengan masyarakat desa tersebut
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penetapan kawasan lindung kepada Desa terdampak yaitu Desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, Sukamaju dan Beringin Jaya di tahun 2022 dan 2023 dan berdasarkan dokumen Berita Acara Pengakuan Para Pihak Atas Kawasan lindung PT Wananugraha Bimalestari Tahun 2022 dan 2023 dan wawancara dengan masyarakat desa tersebut telah ada persetujuan Kawasan lindung PT

		Wananugraha Bimalestari dari masyarakat desa Gunung Sahilan, Sahilan Darussalam, sukamaju, Beringin Jaya
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2019 – 2028 beserta lampiran Peta RKTUPHHK-HTI yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK Nomor : SK. 1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Buruk	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang di lapangan sebagian besar atau 98,14% tidak sesuai dengan RKUPHHK ($\leq 50\%$ kesesuaian)
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Implementasi penandaan batas kompartemen PT Wananugraha Bimalestari seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan akan tetapi batas Blok RKT belum terlihat jelas
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data potensi pemanfaatan HHK dalam satu tipe ekosistem tanah mineral dari hasil survey potensi/LHC/PHI tahun 2021 sampai tahun 2023 dan dilengkapi dengan peta plot PHI
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data hasil pengukuran analisis riap tegakan/PSP yang sesuai dengan jenis kegiatan pemanfaatannya yaitu hasil hutan kayu tanaman Acacia dan Eucalyptus dan telah sesuai dengan potensi hasil hutan kayunya
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari menerapkan sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan) untuk pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, yang mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.9/VI/BPHA/2009. SOP THPB tersebut telah tersedia lengkap dan sesuai dengan ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari belum mengimplementasikan tahapan Penataan Areal Kerja (PAK) dalam Sistem Silvikultur THPB di lapangan yang sesuai dengan SOP-nya

Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari merealisasikan kegiatan penanamannya untuk mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayunya rata-rata sebesar 83,05% untuk RKT 2021 dan 2022
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur penebangan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari belum mengimplementasi seluruh SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan di lapangan secara maksimal yaitu kegiatan PAK
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat keterbukaan areal pada Blok RKT 2021 dan 2022 PT Wananugraha Bimalestari rata-rata sebesar 10,96 %
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Wananugraha Bima Lestari telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa, berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) / Pre Harvesting Inventory (PHI) serta dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh Ganis yang kompeten
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai peta kerja pemanfaatan HHK yang sesuai RKT tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah memuat dan telah mempertimbangkan kawasan lindung
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah mengimplementasi penandaan batas petak berupa tanda batas petak kerja RKTUPHHK-HTI 2021, 2022 dan 2023 termasuk kawasan lindungnya, tetapi masih terdapat penandaan batas petak kerja yang belum sesuai peruntukannya pada Peta RKT
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	PT Wananugraha Bimalestari mempunyai realisasi volume tebang tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mencapai Luas 1.421 ha dan Volume 107.264,52 m ³ (86,22 % dari rencana tebang tahunan) dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan, sehingga verifier 2.5.4
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		

Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari mempunyai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public tahun 2021 sampai 2022, dengan Rasio Nilai likuiditas Tahun 2021 sebesar 710,74 %, solvabilitas 8,26 % dan rentabilitas positif (32,76%) dan Nilai likuiditas Tahun 2022 sebesar 420,10 %, solvabilitas 7,11% dan rentabilitas positif (23,70%) serta pendapat wajar dengan pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari mengalokasikan dana untuk seluruh bidang kegiatan di Tahun 2021 dan 2022, kurang proporsional dengan nilai >30%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan alokasi dana dari tahun 2021 sampai 2022 sebesar 86,76% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya, berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi kegiatan kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar terbukti realisasi dana untuk kebutuhan Kelola hutan dari tahun 2021 sampai 2022 mencapai 85,26%. Tetapi ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan tata waktunya yaitu kegiatan penanaman yang masih ada kegiatan Carry Over tahun sebelumnya
Verifier 2.6.5.Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan Kembali untuk kegiatan Pembinaan Hutan, tahun 2021 dan 2022 lebih dari 80% yaitu rata-rata sebesar 89,17%
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) PT Wananugraha Bimalestari Periode 2019-2028, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen Draft Laporan Penilaian NKT-SKT Terintegrasi di Tiga Konsesi Hutan Tanaman (PT NWR, PT NSR, dan PT WBL) Provinsi Riau, Maret 2022

<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung yang mencapai panjang 264.200 meter dari yang direncanakan sepanjang 309.000 meter atau telah mencapai 86 %. Pada tahun RKT 2023 sampai bulan Juni 2023 PT Wananugraha Bimalestari hanya melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas yang mencapai 191.050 meter dari rencana sepanjang 264.200 meter atau mencapai 72 %. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok dengan ukuran tinggi 150 cm, diameter patok 2 cm, patok dicat warna putih dan pada bagian atas dicat warna merah serta penandaan dengan polet warna merah pada batang pohon di sepanjang batas antara kawasan lindung dengan tanaman pokok. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>	<p>Baik</p>	<p>Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Wananugraha Bimalestari yang kondisinya berhutan mencapai luasan 1.682 Ha dari total luas kawasan lindung 1.804 Ha atau mencapai 93,24%</p>
<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</p>	<p>NA</p>	<p>Jenis tanah pada areal kerja PT Wananugraha Bimalestari tidak tergolong jenis tanah gambut, maka untuk verifier 3.1.4 tidak dapat diterapkan (Not Applicable) pada penilaian kinerja PHL PT Wananugraha Bimalestari</p>
<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai berupa okupasi lahan dan klaim lahan. PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa sosialisasi terkait kawasan lindung pada 4 desa di sekitar perusahaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)</p>
<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Periode 2019-2028. PT Wananugraha Bimalestari telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Izin</p>

		Lingkungan Kegiatan Hutan Tanaman Industri PT Wananugraha Bimalestari dan melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sesuai tata waktu
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menyediakan sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan seluruhnya berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah menyediakan SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya seperti pada personil damkar yang belum mengikuti pelatihan sesuai bidangnya yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Wananugraha Bimalestari telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone dan CCTV

Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti sosialisasi, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, patroli, dan pelaporan kepada kepolisian, namun kegiatan perlindungan belum efektif sehingga gangguan yang berupa klaim lahan/okupasi lahan/perambahan lahan masih tetap terjadi
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan UKL UPL PT Wananugraha Bimalestari Tahun 1999 dan ketentuan terkait
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti plot/patok pengamatan erosi, plot dan perlengkapan pengukuran kualitas air dan debit air sungai, plot dan perlengkapan pengukuran kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional namun belum memiliki kompetensi yang memadai karena tidak memiliki ganis binhut dan personil di bidang pencemaran air dan pengelolaan limbah B3
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester, namun masih terdapat parameter lingkungan yaitu parameter pH, COD, NH ₃ , dan DO yang berada di atas nilai baku mutu dan upaya pengelolaan yang dilaksanakan PT Wananugraha Bimalestari belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		

Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan dan data yang tersedia dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital
<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan dan hasil study biodiversity pada kegiatan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi Terintegrasi
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan sebagian besar pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan oleh PT Wananugraha Bimalestari sesuai SOP yang dimiliki yaitu belum dilakukan membuat peta penyebaran pakan satwa serta belum dilakukan pengayaan tanaman dengan tanaman pakan satwa
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara serta kondisi flora yang tidak terganggu, namun PT Wananugraha Bimalestari belum melakukan

		analisa hasil monitoring dan evaluasi untuk fauna jenis langka dan terancam punah sehingga tidak dapat diketahui kondisi fauna dari waktu ke waktu
4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki prosedur lengkap terkait dengan kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat, dan kegiatan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif berupa SOP, namun belum seluruhnya mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang undangan, contoh PerMenLKH RI No. 8 Tahun 2021
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat Dokumen/rekaman data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat di PBPH PT Wananugraha Bimalestari, namun belum memuat seluruh informasi. Diantaranya data klaim lahan belum memuat informasi lengkap terkait subjek dan objek yang meliputi: asal pemilik klaim (orang luar atau masyarakat dari desa setempat), histori kepemilikan (buka sendiri/membeli), legalitas kepemilikan (apakah SKT/Surat Keterangan Tanah, dll), Peluang untuk (kerjasama/kemitraan atau lainnya)
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Sedang	Penataan batas areal PT Wananugraha Bimalestari baru mencapai 33.238,34 m (76,43 %) dari total + 42.942,55 m yang selanjutnya di lapangan dibuat parit batas yang mencapai ± 28.626 m. Sementara itu terdapat klaim/perambahan ± 1.251,9. Ha yang sedang proses identifikasi dan penyelesaian. Sehingga luas areal PT Wananugraha Bimalestari saat ini belum definitif (belum temu gelang)
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	Terdapat potensi konflik dan PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan pemetaan potensi konflik yang dituangkan pada Laporan Pemetaan Potensi Konflik secara tahunan untuk periode Tahun 2021 dan 2022. Sistematika Susunan Laporan tersebut sesuai dengan peraturan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.I/2/2016

		(Lampiran V P.8), Dengan Kesimpulan Waspada dengan skor 53,62%, memuat kesimpulan dan rekomendasi, namun belum ada bukti pelaporan ke Dinas Kehutanan dan BPHL
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati oleh para pihak
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Wananugraha Bimalestari memiliki struktur penanganan konflik dengan sumberdaya manusia yang cukup. Namun belum terlihat bahwa struktur sudah mendapat dukungan para pihak (terutama masyarakat) dan alokasi pendanaannya
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik dan hasil identifikasi potensi konflik, namun belum ditunjang dengan sasaran, tata waktu, dan alokasi sumber daya (SDM dan biaya). Sementara terkait mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan pelibatan para pihak sudah datur dalam SOP
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	Realisasi pelaksanaan penanganan konflik berupa identifikasi Klaimer, penataan batas, Sosialisasi, dan pemasangan plang di lapangan dll mencapai rata-rata 59,61. Sementara pembuatan parit batas yang baru mencapai 28.626 m dari total 42.942,5 m atau mencapai rata-rata 66,6 % dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, dan belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktifitas operasional PT Wananugraha Bimalestari, namun data klaim lahan belum lengkap (subjek, objek, proses/kronologis penguasaan, peluang MoU/NKK, dll)
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap dan telah disosialisasikan secara formal/langsung kepada masyarakat setempat, serta mendapat persetujuan formal/langsung juga dengan bukti dokumen berupa BAP sosialisasi dan persetujuan
Verifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif	Sedang	PBPH PT Hanurata memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum

masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		adat/setempat, yang sebagian telah mengakomodir aspirasi masyarakat, yang dimuat di dokumen RKU, RKAP, RKT, dan RO. Namun dokumen RO belum dilengkapi tatawaktu, dan belum ada rencana pembinaan koperasi
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan/implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui penerimaan tenaga kerja lokal/setempat, realisasi kegiatan PMDH/Kelola Sosial, dan realisasi fee kayu dengan capaian total 57,70 % yang dilengkapi dengan bukti lapangan dan wawancara
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan belum teridentifikasi seluruhnya yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi yang disepakati program prioritas
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	Tersedia dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran. Namun belum terlihat adanya program pembinaan koperasi, dokumen RO belum memuat tata waktunya (time line) dan nilai anggaran belum sinkron antar beberapa dokumen
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Sedang	Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum ada bukti pengesahan dari yang berwenang/Pimpinan
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa sosialisasi Kelola Sosial yang pelaksanaannya bersamaan dengan sosialisasi lainnya kepada seluruh masyarakat (4 Desa) yang dilampiri dengan bukti berupa Berita Acara, Notulensi, Daftar Hadir, dan Foto dokumentasi

Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan rekrutmen tenaga kerja lokal, pembayaran fee kayu tanaman kehidupan, sosialisasi, dan program kelola sosial/PMDH khususnya kepada 4 desa sasaran yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 65,84 %
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	Sarana hubungan industrial di PT Wananugraha Bimalestari diakomodir oleh Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Wananugraha Bimalestari dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dan seluruh pasal/klausul di PKB telah direalisasikan seluruhnya dengan seluruh karyawan
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Wananugraha Bimalestari memiliki dokumen yang memuat kebijakan mengenai standar jenjang karir yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan Tahun 2023 terdapat 7 orang yang mengalami kenaikan/promosi Grade, dan dilengkapi dengan dokumen hasil penilaian semua karyawan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Wananugraha Bimalestari telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan dalam periode Tahun 2021-2022 sebesar 104,55 % (secara jumlah peserta dan secara jenis kegiatan)
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	Kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan di PT Wananugraha Bimalestari terdapat di dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah diimplementasikan seluruhnya, contohnya: Upah sesuai UMK, dibayar tepat waktu, diberikan tunjangan, <i>Flexi, Forest, Insentive</i> , Fasilitas Camp (tempat tinggal) memadai

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	<i>Memenuhi</i>	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki izin yang sah dengan terbitnya SK PBPH PT Wananugraha Bimalestari berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022

		<p>tanggal 14 Februari 2022 yang menyatakan perubahan nomenclatur dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.362/MENHUT- II/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dilengkapi peta Lampiran yaitu Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Wananugraha Bima Lestari Kabupaten Kampar Provinsi Riau Luas ± 7.465 Ha, Skala 1 : 100.000 dengan fungsi Kawasan , dan dilengkapi dengan peta lampirannya dan SK PBPH PT Wananugraha Bimalestari berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022 tanggal 14 Februari 2022. Areal kerja PT Wananugraha Bimalestari merupakan fungsi kawasan hutan produksi seluas 6.907 ha dan APL 558 ha berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran Keputusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.903/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016) dan sudah sesuai dengan SK PBPH</p>
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Tidak Diterapkan	<p>Pada areal konsesi PT Wananugraha Bimalestari tidak terdapat penggunaan Kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK-HTI PT Wananugraha Bimalestari namun terdapat kebun sawit masyarakat</p>
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<i>Memenuhi</i>	<p>PT Wananugraha Bima Lestari juga telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2019 s/d 2028 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2019-2028 atas nama PT Wananugraha Bima Lestari di Provinsi Riau</p>
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga	<i>Memenuhi</i>	<p>PT Wananugraha Bima Lestari telah mempunyai RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode 2019 s/d 2028 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan</p>

<p>profesional di bidang kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Dokumen RKTUPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 		<p>Kehutanan Nomor: SK. 1236/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2019 – 2028 atas nama PT Wananugraha Bima Lestari di Provinsi Riau, ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Februari 2019, dokumen RKUPHHK-HTI dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. PT Wananugraha Bima Lestari juga telah membuat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021, 2022 dan 2023 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Wananugraha Bima Lestari, yang dilengkapi dengan Lampiran Peta RKT yang dibuat oleh GANISPH yang kompeten</p>
<p>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
<p>a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah melaksanakan ITSP/cruising berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Invebtarisasi Tegakan Hutan Tanaman (RLHI) yang dilengkapi dengan Peta-peta plot sampling dan terbukti keberadaannya di lapangan</p>
<p>b. Peta kerja atau peta RKTUPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI/RKTUPH tahun 2021, 2022 dan 2023 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasi di lapangan berupa patok yang terbuat dari KAYU dicat warna merah pada ujung atasnya dan rintisan cat warna merah pada pohon yang dilalui</p>
<p>c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTUPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan penandaan Batas Blok dan Kompartemen pada RKTUPHHJ/RKTUPH 2021, 2022 dan 2023 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTUPHHJ/RKTUPH 2021, 2022 dan 2023</p>
<p>d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.</p>	<p>Tidak Diterapkan</p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTInya</p>
<p>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</p>		
<p>Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.</p>	<p><i>Memenuhi</i></p>	<p>PT Wananugraha Bimalestari telah mencatat kayu hasil produksinya berupa Tumpukan Kayu Bulat Kecil (KBK) yang tercatat pada Buku Ukur dan sesuai dengan fisik kayunya sebagai dasar pembuatan LHP oleh Petugas yang berwenang, yang didukung oleh sarana</p>

		dan prasana komputer dan jaringan internet yang memadai
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah mengangkut seluruh kayu hasil produksinya yang disertai Dokumen SKSHHK yang sah dan diterbitkan oleh petugas yang berwenang
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai tumpukan tersebut, sehingga memungkinkan tumpukan tersebut terlacak hingga ke nomor kompartemennya
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antara dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Rincian Pembuatan Tagihan PSDH, selama periode Juni 2021 - Juni 2023 menunjukkan bahwa PSDH telah dibayar sesuai dengan tagihan yang diterbitkan
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah menerapkan penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan pada dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan. Penggunaan Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 117/DJ-VI/AMDAL/1999 tanggal 11 Agustus 1999 untuk seluruh areal kerja, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan

4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang telah disahkan/disetujui Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan belum ada perubahan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aspek fisik kimia tanah dan air, pencemaran, biologi dan sosial sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan telah melaporkan laporan Pelaksanaan izin lingkungan semester I dan II tahun 2022 dengan bukti tanda terima laporan semester 1 tahun 2022 telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singing tanggal 15 Agustus 2022 sedangkan laporan semester 2 tahun 2022 telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar tanggal 01 maret 2023
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan penanganan k3 dan telah diimplementasikan dengan baik di lapangan serta tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau SK Nomor KEP.354/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan, penanganan K3 di lapangan dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dari tahun 2021 s/d 2023 dengan kondisi zero accident dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja,

		pemasangan spanduk himbuan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, pemasangan sign board lalu lintas, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari (PUK SP2RL PT.WBL) berdasarkan Keputusan Musyawarah Serikat Pekerja Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Wananugraha Bimalestari No001/MUSPA-UK/SP2RL/WBL/II/2020 dan telah tercatat di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar nomor 251/Perinaker-PHIK/2020/14 tanggal 03 Juli 2020
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Wananugraha Bimalestari sudah mempunyai dokumen KKB yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts 948/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang berlaku 2 tahun, dan untuk KKB tahun 2023-2025 masih dalam proses perundingan antara PUK SP2RL dengan pihak manajemen sebagaimana surat kesepakatan Bersama tanggal 01 Juni 2023,
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari Direktur PT Wananugraha Bimalestari nomor 07/WBL/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 yang melarang mempekerjakan pekerja dibawah 18 tahun dan hasil verifikasi daftar karyawan bulan Mei 2023 dengan jumlah total 287 karyawan diketahui karyawan termuda bernama Heskial Yudha Sembiring, berusia 19 tahun dengan tanggal masuk kerja 29 Mei 2020 dan tanggal lahir 29 Mei 2001 dan hasil wawancara dengan karyawan administrasi diketahui tidak ada karyawan dibawah umur 18 tahun

No. : 190.3/SKEP-MUTU/VII/2023
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL PT Wananugraha Bimalestari

Kepada Yth.
Direktur PT WANANUGRAHA BIMALESTARI
Ditempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PT Wananugraha Bimalestari, sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/FM-003
Masa Berlaku Sertifikat : 04 August 2021 s/d 03 August 2027
Ruang Lingkup :
a. PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 136/MENLHK/SETJEN/HPL.0/2/2022 Tanggal 14 Februari 2022
b. Luas : ± 7.465 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
Tanggal Penilikan : 06-15 Juni 2023
Tim Audit :
• Ir. Jubaedi Nu'man : Lead Auditor Auditor Bid. Prasyarat & VLHH
• Uhan Suhanda, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
• Raditya Wicaksono, S. Hut : Auditor Bid. Produksi & VLHH
• Ahmad Kosasih, SP : Auditor Bid. Sosial
Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)
Standar : Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHL : 82,54% dengan predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian
c. CARs : 18 Verifier
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2 : Juni 2025

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/2.1/24022023